



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DEARAH (RLPPD)**

TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Dompu Tahun 2023 telah tersusun dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD disusun dalam rangka menjalankan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LPPD juga dipergunakan sebagai sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini meskipun telah berpedoman pada kaidah-kaidah sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat ketidaksempurnaan baik secara materiil maupun dalam redaksional. Oleh karena itu kami mengharapkan sumbangsih pemikiran, usul masukan dan saran pertimbangan dari berbagai pihak yang berkepentingan, semata-mata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kaaabupaten Dompu di masa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga kami dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Dompu, Maret 2024

BUPATI DOMPU



H. KADER JAELAN

1. Capaian kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah daerah secara Umum. Capaian kinerja makro dihasilkan oleh berbagai macam program yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan Pemerintahan Pusat pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Tabel 1. Indikator strategi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Dompu tahun 2023

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	68,45	70,96	71,77
2	Persentase Penduduk Miskin	12,60	12,40	12,62
3	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,02	2,5	2,36
4	Pertumbuhan ekonomi	1,68	2,95	3,17
5	Pengeluaran Perkapita (ribu)	8899	9203	9404
6	Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio	0,36	0,31	0,33

Indek Pembangunan Manusia adalah Nilai indeks pembangunan manusia daerah kabupaten Dompu tahun 2023 sebesar 71,77 mengalami kenaikan sebesar 0,81% Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan angka kemiskinan kabupaten Dompu tahun 2023 sebesar 12,62 % dibandingkan tahun 2022 angka kemiskinan 12,40% atau ada peningkatan angka kemiskinan 0,22% Angka Pengangguran terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 2,36% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,50% artinya ada penurunan 0,14%.

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 sebesar 3,17% mengalami peningkatan sebesar 0,22% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,95%.

Pengeluaran Perkapita pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.404.000 meningkat sebesar 201.000 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 9.203.000.

Gini Rasio pada tahun 2022 sebesar 0,31 persen dan mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen menjadi 0,33 persen pada tahun 2023.

2. Capaian SPM

1. SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023 yaitu :

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PENDIDIKAN KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Column1	Column2	Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7.436	7.436	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	69.62	69.62	0	100.00%	
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	17.42	17.42	0	100.00%	
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	63.39	63.39	0	100.00%	
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.23	0.23	0	100.00%	
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00%	
	6 . Indeks distribusi guru	%	6.7	6.7	0	100.00%	
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	15.9	15.9	0	100.00%	
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	7.5	7.5	0	100.00%	
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	10.8	10.8	0	100.00%	
	JUMLAH	192	192	0	800.00%		
2 .	Pendidikan Dasar					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		36.662	36.662	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	SD						

	1 . Angka partisipasi kasar	%	99.94	99.94	0	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	99.98	99.98	0	100.00%	
	3 . Angka partisipasi murni	%	81.47	81.47	0	100.00%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	48.01	48.01	0	100.00%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	41.09	41.09	0	100.00%	
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	55.75	55.75	0	100.00%	
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	50	50	0	100.00%	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.74	68.74	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	65.55	65.55	0	100.00%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	32	32	0	100.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	3.5	3.5	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	81.75	81.75	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	4	4	0	100.00%	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	22.2	22.2	0	100.00%	
	SMP						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100.49	100.49	0	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.93	98.93	0	100.00%	
	3 . Angka partisipasi murni	%	60.71	60.71	0	100.00%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	35.45	35.45	0	100.00%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	24.75	24.75	0	100.00%	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	52.01	52.01	0	100.00%	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	49.15	49.15	0	100.00%	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	63	63	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	62.15	62.15	0	100.00%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	34	34	0	100.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	3.4	3.4	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	92.8	92.8	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	2.3	2.3	0	100.00%	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	15.6	15.6	0	100.00%	
		49	1,449	0	2800.00%		
3 .	Kesetaraan						100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		41.526	41.526	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	1.63	1.63	0	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	44.36	44.36	0	100.00%	
	3 . Angka partisipasi murni	%	4.14	4.14	0	100.00%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	43.71	43.71	0	100.00%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	32.59	32.59	0	100.00%	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	83.98	83.98	0	100.00%	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	72.23	72.23	0	100.00%	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	59.41	59.41	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	60.88	60.88	0	100.00%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00%	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	0	0.00%	
	JUMLAH	403	403	0	900.00%		

2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023 yaitu :

Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2023		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5747	5747	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4974	4974	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4965	4965	100%

			standar				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	20484	20484	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2023		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	41972	41972	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	121877	121877	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	20722	20722	100%

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	satu tahun Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	perhitungan Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11634	11634	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di	3012	3012	100%
NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2023		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
		sesuai standar	sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	724	724	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	3802	3802	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu	5776	5776	100%

		standar	standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	tahun yang sama			
--	--	---------	---	-----------------	--	--	--

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 yaitu :

Target dan Realisasi untuk

“Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum”

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum	51,42%	57,85%	61,22%	51,42%	57,92%	61,22%

Target dan Realisasi untuk

“Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak”

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak	70,31%	74,31%	78,81%	70,31%	85,21%	86,33%

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
3. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
4. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.
Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yaitu :

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	(%)
1	Penyediaan & rehabilitasi Rumah yg layak huni Bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga negara yang memperoleh rumah layak huni	4	KK	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten	0	KK	0%

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
2. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
3. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yaitu :

Tabel 1. Capaian standar pelayanan minimal urusan kebencanaan kabupaten dompu tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			Tuntas Utama			98.09%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		11,375	11,375	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian RisikoBencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	11,125	11,125	0	100.00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka denganpenduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	250	250	0	100.00%

	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100.00%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		20	20	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	50	50	0	100.00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	20	20	0	100.00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					94.27%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		100	100	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.27%

			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	71.33%
1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko		3	2	1	66.67%
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang		100	100	0	100.00%
3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen		5	4	1	80.00%
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan		81	81	0	100.00%
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan		10	1	9	10.00%

**CAPAIAN SPM URUSAN TRANTIBLIMAS (POL-PP)
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. DOMPU				98,67%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			93,33%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100.00%
		45	45	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	45	45	0	100.00%
	2 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	15	15	0	100.00%
2 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100,00%
		150	150	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Penegakan Perda sesuai SOP	150	150	0	100,00%
	2 . Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	150	150	0	100,00%
	3 . Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	150	150	0	100,00%
3 .	Pelayanan Pencegahan dan				100.00%

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>
		1,000	1,000	0	100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	11,300	11,300	0	100.00%
4 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100.00%
		11,300	11,300	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100,00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	11,125	11,125	0	100,00%
	3 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	10	10	0	100.00%
	4 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	150	150	0	100.00%
	5 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	20	20	0	100.00%
5 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total</i>	<i>*jumlah total yang</i>	<i>*yang belum</i>	100.00%

		<i>yang harus dilayani</i>	<i>Terlayani</i>	<i>Terlayani</i>	
		1,500	1,500	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10	10	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	10	10	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	27	27	0	100.00%
	4 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100.00%
	5 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	8	8	0	100.00%
	6 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1	1	0	100.00%
11	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100,00%
		1,000	1,000	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	8	8	0	100,00%
	2 . Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	8	8	0	100,00%
	3. Tingkat waktu tanggap (response	12	12	0	100,00%

	time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi				
	4. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	5	5	0	100,00%
	5. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	7	7	0	100,00%
	6. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	39	39	0	100,00%

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yaitu :

**CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023**

N+F+A1:123	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00	
A	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		92	92	0	100.00	

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00	
B	Jumlah Mutu Barang /Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00	
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100	
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0	100	
3	Penyediaan permakanan	Orang	86	86	0	100	
4	Penyediaan sandang	Orang	6	6	0	100	
5	Penyediaan alat bantu	Orang	25	25	0	100	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	0	100	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	25	25	0	100	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	50	50	0	100	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	50	50	0	100	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100	
13	Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100	
			301	301	0		

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		86	86	0	100.00	

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00	
--	--	--	--	--	--	-------	--

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	25	25	0	100
3	Penyediaan permakanan	Orang	45	45	0	100
4	Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	0	100
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	25	25	0	100
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	10	10	0	100
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100
12	Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100
			179	179	0	

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		171	171	0	100.00

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00

					Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100	
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0	100	
3	Penyediaan permakanan	Orang	171	171	0	100	
4	Penyediaan sandang	Orang	6	6	0	100	
5	Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0	100	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	10	10	0	100	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	25	25	0	100	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	10	10	0	100	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100	
13	Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100	
			301	301	0		

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		8	8	0	100	

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00	

	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100	
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100	
	3	Penyediaan permakanan	Orang	8	8	0	100	
	4	Penyediaan sandang	Orang	8	8	0	100	
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	0	100	
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	8	8	0	100	
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100	
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100	
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	8	8	0	100	
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8	8	0	100	
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	8	0	100	
	12	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100	
				70	70	0		

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		80	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		146	146	0		100	

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100		
	1	Penyediaan permakanan	Orang	90	90	0	100	
	2	Penyediaan sandang	Orang	57	57	0	100	

	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2	2	0	100	
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	1	0	100	
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1	1	0	100	
				151	151	0		

3. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

PENDAPATAN DAERAH	1.166.526.831.358	924.248.583.885,01	79,23	1.183.116.452.655,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.816.341.763	45.296.011.685,01	41,25	120.430.473.054,83
Pajak Daerah	17.627.275.000	20.772.604.285,18	117,84	18.949.408.806,70
Retribusi Daerah	4.788.142.000	4.386.452.279,00	91,61	3.749.442.717,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.859.258.215	11.859.258.215,00	100,00	7.826.287.676,00
Lain-lain PAD yang Sah	75.541.666.548	8.277.696.905,83	10,96	89.905.333.855,13
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.816.341.763	45.296.011.685,01	41,25	120.430.473.054,83
PENDAPATAN TRANSFER	1.033.974.137.350	878.187.576.200,00	84,93	1.043.480.441.937,00
Dana Perimbangan	882.131.051.700	804.818.215.623,00	91,24	909.245.993.422,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	62.617.166.000	58.850.600.662,00	93,98	72.502.585.562,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	566.091.912.000	566.091.912.000,00	100,00	536.397.942.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.081.244.000	119.298.409.287,00	99,35	193.224.297.854,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	133.340.729.700	60.577.293.674,00	45,43	107.121.168.006,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	882.131.051.700	804.818.215.623,00	91,24	909.245.993.422,00
Dana Insentif Daerah (DID)	11.702.980.000	11.702.980.000,00	100,00	8.865.840.000,00
Dana Desa	71.658.985.000	0,00	0,00	67.127.607.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	83.361.965.000	11.702.980.000,00	14,04	75.993.447.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.481.120.650	61.666.380.577,00	90,05	58.241.001.515,00
Pendapatan Bagi Hasil	68.015.273.450	61.200.533.377,00	89,98	58.241.001.515,00
Bantuan Keuangan	465.847.200	465.847.200,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	68.481.120.650	61.666.380.577,00	90,05	58.241.001.515,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.033.974.137.350	878.187.576.200,00	84,93	1.043.480.441.937,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.736.352.245	764.996.000,00	3,36	19.205.537.664,00
Pendapatan Hibah	4.884.906.000	764.996.000,00	15,66	8.210.911.139,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.851.446.245	0,00	0,00	10.994.626.525,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.736.352.245	764.996.000,00	3,36	19.205.537.664,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.166.526.831.358	924.248.583.885,01	79,23	1.183.116.452.655,83

4. Realisasi Belanja Menurut Belanja

BELANJA DAERAH	1.240.752.582.203	986.913.696.362,00	79,54	1.173.358.337.894,37
BELANJA OPERASI	939.114.121.212	770.835.078.111,00	82,08	842.441.877.337,37
Belanja Pegawai	467.656.020.949	438.055.651.925,00	93,67	416.999.808.290,00
Belanja Barang dan Jasa	410.664.535.263	290.113.364.026,00	70,64	379.952.464.047,37
Belanja Hibah	55.439.565.000	38.736.562.160,00	69,87	31.367.055.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.354.000.000	3.929.500.000,00	73,39	14.122.550.000,00

JUMLAH BELANJA OPERASI	939.114.121.212	770.835.078.111,00	82,08	842.441.877.337,37
BELANJA MODAL	164.644.659.941	153.439.495.604,00	93,19	204.855.835.907,00
Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00	1.080.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.499.651.090	38.599.851.132,00	84,84	29.306.734.620,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.909.284.824	48.375.609.536,00	93,19	47.367.393.517,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.928.502.227	65.535.102.186,00	99,40	124.232.241.342,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.162.221.800	786.069.150,00	67,64	2.869.466.428,00
Belanja Modal Aset Lainnya	145.000.000	142.863.600,00	98,53	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	164.644.659.941	153.439.495.604,00	93,19	204.855.835.907,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.150.000.000	282.700.297,00	13,15	655.214.000,00
Belanja Tidak Terduga	2.150.000.000	282.700.297,00	13,15	655.214.000,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.150.000.000	282.700.297,00	13,15	655.214.000,00
BELANJA TRANSFER	134.843.801.050	62.356.422.350,00	46,24	125.405.410.650,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.692.530.350	1.864.136.650,00	69,23	1.532.719.050,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.151.270.700	60.492.285.700,00	45,78	123.872.691.600,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	134.843.801.050	62.356.422.350,00	46,24	125.405.410.650,00
JUMLAH BELANJA	1.240.752.582.203	986.913.696.362,00	79,54	1.173.358.337.894,37

5. Realisasi Pembiayaan Menurut Pembiayaan

PEMBIAYAAN DAERAH	74.225.750.845	47.374.620.926,00	63,83	65.464.278.279,27
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.225.750.845	47.374.620.926,00	62,98	78.772.394.714,27
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.225.750.845	47.374.620.926,00	62,98	78.752.118.217,27
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00	20.276.497,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.225.750.845	47.374.620.926,00	62,98	78.772.394.714,27
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	0,00	0,00	13.308.116.435,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	0,00	0,00	13.308.116.435,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	0,00	0,00	13.308.116.435,00
PEMBIAYAAN NETTO	74.225.750.845	47.374.620.926,00	63,83	65.464.278.279,27
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	(15.290.491.550,99)	0,00	75.222.393.040,73


6. Opini Laporan Keuangan

 **PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**
INSPEKTORAT
Jln. Syekh Muhammad No. 03 Telp. (0373) 2723844 Dompu – NTB

OPINI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
BERDASARKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

No	URAIAN	OPINI	KET
1	LKPD Tahun 2013	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
2	LKPD Tahun 2014	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
3	LKPD Tahun 2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
4	LKPD Tahun 2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
5	LKPD Tahun 2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
6	LKPD Tahun 2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
7	LKPD Tahun 2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
8	LKPD Tahun 2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
9	LKPD Tahun 2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
10	LKPD Tahun 2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
11	LKPD Tahun 2023	-	

Sumber Data : BPK Perwakilan Provinsi NTB

Dompu, Februari 2024
Inspektur Inspektorat
Kabupaten Dompu,

Hairuddin, SH, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641231 199303 1 177





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Dompu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Dompu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 147.B/LHP/XIX.MTR/05/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Mataram, 03 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



PERWAKILAN

Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara *PROVINSI NTB* No 16314

7. Skor dan Status Kinerja LPPD Tahun 2022

SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	STATUS
1	Kabupaten Sumbawa	3,3932	Sedang
2	Kabupaten Sumbawa Barat	3,1903	Sedang
3	Kabupaten Lombok Timur	3,0903	Sedang
4	Kabupaten Lombok Barat	2,9355	Sedang
5	Kabupaten Lombok Tengah	2,9223	Sedang
6	Kabupaten Lombok Utara	2,8577	Sedang
7	Kota Mataram	2,7689	Sedang
8	Kota Bima	2,7019	Sedang
9	Kabupaten Bima	2,6560	Sedang
10	Kabupaten Dompu	2,5740	Rendah